



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Dartoni Bin Suwardi Ajo**
Tempat lahir : Sarolangun
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 02 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Pertokoan Terminal Bus Pulau Tujuh Desa Langling K
ec. Bangko Kab. Merangin, alamat lain Jl. Kebun Kel
apo Desa Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun
Pendidikan Terakhir : SMP (tidak tamat)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023. Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 150/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 6 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 150/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 6 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 Putusan No 150/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**DARTONI Bin SUWARDI AJO**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "**DARTONI Bin SUWARDI AJO**" dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
-
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan dipersidangan menyatakan tidak keberatan dan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DARTONI Bin SUWARDI AJO** pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023 bertempat di Terminal Bus Pulau Tujuh Desa Langling Kec. Bangko Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Terminal Bus Pulau Tujuh Desa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Terdakwa melihat Saksi RAMDANI sedang berselisih padam dengan kakak Terdakwa yakni Saksi IMELDA, pada saat berselisih paham Saksi RAMDANI mengatakan Saksi IMELDA dengan kata-kata kasar yang keluar dari mulut Saksi RAMDANI, setelah Terdakwa mendekati Saksi RAMDANI dan Saksi IMELDA dengan maksud untuk memisahkan mereka berdua Terdakwa langsung mendorong Saksi RAMDANI, kemudian datanglah saksi AANDRI yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dengan mengatakan "HOI HOI NGAPO KO", selanjutnya Terdakwa berkata "KAU MAU NGAPO AN,

Hal 2 Putusan No 150/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAU MAU IKUT CAMPUR JUGO” sambil Terdakwa memukul bagian pelipis kiri saksi AANDRI sebanyak 1 (satu) kali dan bibir sebelah kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi IMELDA menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam Toko dan Saksi AANDRI langsung pergi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARTONI Bin SUWARDI AJO yang memukul Saksi Korban AANDRI, Saksi Korban AANDRI tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 2 (dua) hari.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor :001/VER/RS.M2C/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. PUTI YERIAMA NOVA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki atas nama AANDRI terdapat luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri ukuran 0,5cm X 0,3cm dan luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran 1cm X 0,7cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aandri Bin Sodikun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Terminal Bus Pulau Tujuh Desa Langling Kec. Bangko Kab. Merangin;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Terminal Bus Pulau Tujuh Desa Langling Kec. Bangko Kab. Merangin Saksi lagi duduk menunggu mobil bus datang keterminal untuk jualan asongan, pada saat itu ponaan Terdakwa (anak kakak Terdakwa yang bernama Imel) menangis, lalu sdri. Imel menuduh saksi Ramdani yang menjewer anaknya, Kemudian Saksi Ramdani dan saksi Imel cekcok mulut, lalu datang lah Terdakwa Dartoni membentak saksi Ramdani dengan berkata “kau ni nak ngapo” dengan gerakan mau memukul Saksi Ramdani, langsung Saksi berdiri untuk memisahkan Terdakwa dan saksi Ramdani agar tidak terjadi perkelahian, Terdakwa langsung membentak Saksi dengan berkata “kau mau ngapo An, kau mau ikut campur jugo” saat itulah Saksi Aandri ikut emosi kemudian Terdakwa langsung memukul bagian wajah Saksi menggunkan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan bibir bagian bawah sebelah kiri berdarah dan pelipis mata

Hal 3 Putusan No 150/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri memar dan lecet, setelah itu Saksi langsung meninggalkan Terminal Bus Pulau Tujuh Desa Langling Kec. Bangko Kab. Merangin, atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Bangko untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa cara Terdakwa memukul bagian wajah saksi sebanyak 2 (dua) menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka lecet pada bibir bagian bawah sebelah kiri berdarah dan pelipis mata sebelah kiri saksi memar dan lecet dan saksi tidak bisa melakukan aktivitas/pekerjaan saksi selama 2 (dua hari) karena dibagian pelipis mata masih nyeri;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi belum ada perdamaian ;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian pada hari itu sepulang dari Rumah Sakit, saksi lapor ke Polres Merangin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi Evi Juliani Bin Bustami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Aandri Bin Sodikun;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Terminal Bus Pulau Tujuh Desa Langling Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa berawal pada hari hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Terminal Bus Pulau Tujuh Desa Langling Kec. Bangko Kab. Merangin anak saksi menangis disebabkan oleh ponakan Terdakwa, setelah itu Saksi tanya dengan anak Saksi "kenapa dek" dijawabnya "di anu upik (ponakan Terdakwa) buk" jawab Saksi "mano yang sakit nak" sambil menunjuk kebagian yang sakit (bokong) "ini buk", kemudian Saksi langsung melihat bokong anak Saksi memang benar ada bekas gores, kemudian saksi langsung bertanya kepada saksi Upik yang masih berada tidak jauh dari tempat anak saksi menangis "Pik ngapo dianu adik tu" akan tetapi saksi Upik hanya diam saja sambil tiduran, datang kakak upik (ponaan Terdakwa) lalu bertanya "ngapo Pik" tetapi Upik hanya diam, kemudian Saksi membawa anak Saksi duduk dikursi sambil membujuk agar berhenti menangis, saksi Imel datang dan berbicara dengan suara tinggi "wai lah merah nian telingo Upik, kau apokan Dani" jawab saksi Ramdani "dak do awak apo-apokan dak" dijawab saksi Imel "koha merah" dijawab saksi Ramdani "mano ado awak anu anak kau, besempuh demi allah awak dakdo nganunyo", kemudian saksi Ramdani menggantung nasi diatas

Hal 4 Putusan No 150/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumah mengejar saksi Ramdani langsung mendorong dada saksi Ramdani kemudian Saksi Aandri datang untuk memisahkan saksi Ramdani dengan Terdakwa agar tidak berkelahi, kemudian Terdakwa mengatakan "ngapo kawan ikut campur jugo" dijawab Saksi Aandri "sudahlah apo ribut-ribut" dijawab Terdakawa "kau ikut campur jugo" langsung terdakwa memukul yang mengenai bagian wajah Saksi Aandri sebanyak 2 (dua) dengan menggunakan tangan sebelah kanan, yang mengakibatkan bibir bagian bawah sebelah kiri berdarah dan pelipis mata sebelah kiri Saksi Aandri memar dan lecet, lalu Saksi menarik Saksi Aandri agar tidak ribut dan juga dibantu orang yang ada di Terminal Bus Pulau Tujuh Desa Langling Kec. Bangko Kab. Merangin, atas kejadian tersebut Saksi dan Saksi Aandri melapor ke Polsek Bangko untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa akibat mata saksi Aandri terasa nyeri/pedih, bibirnya terasa sakit berdarah dan tidak dapat melakukan aktivitas/ pekerjaannya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk memukul saksi Aandri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. Saksi Ramdani Bin Martius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Aandri Bin Sodikun;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Terminal Bus Pulau Tujuh Desa Langling Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa yang berkerja sebagai pedagang asongan di Terminal Bus Pulau Tujuh Desa Langling Kec. Bangko Kab. Merangin dan yang menjadi korban yaitu Saksi Aandri;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi dari pom bensin depan taman batu hendak pulang ke rumah di pertokoan terminal Bus Pulau Tujuh Desa Langling untuk mengambil nasi untuk makan malam di pom bensin tempat Saksi bekerja, pada saat Saksi menggantungkan nasi tersebut di sepeda motor Saksi mendengar saksi Imel menuduh Saksi menjewer bagian kuping anak saksi Imel, kemudian dari dalam ruko keluar Terdakwa dan langsung mendorong dada Saksi menggunakan tangan kiri dan tangan kananya mengepal dan akan memukul Saksi, Terdakwa sambil bilang sok-sok bagak ang siko, melihat kejadian tersebut Saksi Aandri

Hal 5 Putusan No 150/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berdiri ingin memisahkan kami lalu Terdakwa marah kepada saksi Aandri dan Terdakwa langsung memukul Saksi Aandri;

- Bahwa saksi lihat Terdakwa memukul saksi Aandri sebanyak 2 (kali) di bagian wajah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bibir bagian bawah saksi Aandri sebelah kiri berdarah dan pelipis mata sebelah kiri memar dan lecet;
- Bahwa Saksi Aandri tidak dapat melakukan aktivitas/pekerjaannya selama 2 (dua) hari dikarenakan pelipis mata saksi masih nyeri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk memukul korban Aandri;
- Bahwa yang melaporkan kejadian adalah korban sendiri setelah melakukan visum ke Rumah Sakit ;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa belum ada permainan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari berkerja sebagai pedagang asongan di Terminal Bus Pulau Tujuh Desa Langling Kec. Bangko Kab. Merangin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. Saksi Imelda Suryani Binti Suwardi Ajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Aandri Bin Sodikun;
- Bahwa tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Terminal Bus Pulau Tujuh Desa Langling Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Terdakwa dan saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi sedang ribut mulut dengan kakak Saksi korban yaitu saksi Ramdani karena mengatai saksi dengan kata-kata kasar kemudian adik Saksi yaitu Terdakwa datang hendak membela Saksi dengan cara memisah. kemudian datang Saksi Aandri tidak terima langsung hendak memukul Terdakwa akan tetapi tidak mengenai Terdakwa karena mengelak dan Terdakwa membalasnya dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai muka sebelah kiri sebanyak 1 (satu) saksi Aandri, kemudian Saksi memisahkan dan menyuruh Terdakawa masuk ke dalam toko kemudian;
- Bahwa yang melaporkan kejadian adalah Saksi Aandri ke Polsek Bangko ;

Hal 6 Putusan No 150/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang di alami oleh saksi Aandri setelah terjadi yang di lakukan oleh Terdakwa saksi tahu setelah kejadian 3 (tiga) hari kemudian saksi Aandri biasa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk memukul saksi Aandri;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dartoni Bin Suwardi Ajo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada saksi Aandri pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Terminal Bus Pulau Tujuh Desa Langling Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul bagian muka saksi Aandri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Terdakwa melihat kakak Saksi Aandri yaitu saksi Ramdani cekcok mulut dengan kakak Terdakwa yaitu saksi Imelda dengan kata – kata kasar kemudian T erdakwa datang dengan maksud ingin meleraikan dengan cara mendorong saksi Ramdani kemudian saksi Aandri mendorong Terdakwa sambil hendak memukul T erdakwa akan tetapi tidak mengenai Terdakwa kemudian Terdakwa membalasnya dengan cara memukul saksi Aandri dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai muka sebanyak 1 (satu) lalu Terdakwa di lerai oleh sdr. Buyung dan Te rdakwa masuk kedalam toko;
- Bahwa setelah kejadian saksi Aandri langsung melapor ke Polsek Bangko ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Aandri Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa antara saksi Aandri dengan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa bukti surat Hasil Visum Et Repertum Nomor :001/ VER/RS.M2C/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. PUTI YERIAMA NOVA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki atas nama AANDRI terdapat luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri ukuran 0,5cm X 0,3cm dan luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran 1cm X 0,7cm;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya seperti yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh Petunjuk, keadaan dan **fakta-fakta** dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada saksi Aandri pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Terminal Bus Pulau Tujuh Desa Langling Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul bagian muka saksi Aandri;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Terdakwa melihat kakak Saksi Aandri yaitu saksi Ramdani cekcok mulut dengan kakak Terdakwa yaitu saksi Imelda dengan kata – kata kasar kemudian T erdakwa datang dengan maksud ingin meleraikan dengan cara mendorong saksi Ramdani kemudian saksi Aandri mendorong Terdakwa sambil hendak memukul T erdakwa akan tetapi tidak mengenai Terdakwa kemudian Terdakwa membalasnya dengan cara memukul saksi Aandri dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai muka ;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian wajah Saksi Aandri menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan bibir bagian bawah sebelah kiri berdarah dan pelipis mata sebelah kiri memar dan lecet
- Bahwa setelah kejadian saksi Aandri langsung melapor ke Polsek Bangko ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka lecet pada bibir bagian bawah sebelah kiri berdarah dan pelipis mata sebelah kiri saksi memar dan lecet dan saksi tidak bisa melakukan aktivitas/pekerjaan saksi selama 2 (dua hari) karena dibagian pelipis mata masih nyeri;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor :001/ VER/RS.M2C/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. PUTI YERIAMA NOVA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki atas nama AANDRI terdapat luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri ukuran 0,5cm X 0,3cm dan luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran 1cm X 0,7cm;
- Bahwa antara saksi Aandri dengan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 8 Putusan No 150/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian kata "**Barang Siapa**" adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ini adalah seseorang melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Terminal Bus Pulau Tujuh Desa Langling Kec. Bangko Kab. Merangin. Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul bagian muka saksi Aandri dengan menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat. Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Terdakwa melihat kakak Saksi Aandri yaitu saksi Ramdani cecok mulut dengan kakak Terdakwa yaitu saksi Imelda dengan kata – kata kasar kemudian Terdakwa datang dengan maksud ingin melerai dengan cara mendorong saksi Ramdani kemudian saksi Aandri mendorong Terdakwa sambil hendak memukul Terdakwa akan tetapi tidak mengenai Terdakwa kemudian Terdakwa membalasnya dengan cara memukul saksi Aandri dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai muka. Terdakwa memukul bagian wajah Saksi Aandri menggunakan tangan kosong

Hal 9 Putusan No 150/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan bibir bagian bawah sebelah kiri berdarah dan pelipis mata sebelah kiri memar dan lecet;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada bibir bagian bawah sebelah kiri berdarah dan pelipis mata sebelah kiri saksi memar dan lecet dan saksi tidak bisa melakukan aktivitas/pekerjaan saksi selama 2 (dua hari) karena dibagian pelipis mata masih nyeri berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor :001/ VER/RS.M2C/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. PUTI YERIAMA NOVA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki atas nama AANDRI terdapat luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri ukuran 0,5cm X 0,3cm dan luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran 1cm X 0,7cm, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan tunggal tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kelopak mata sebelah kiri saksi korban Aandri Bin Sodikun mengalami luka lecet dan sakit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dartoni Bin Suwardi Ajo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh **Zulfanurfitri, SH.**, selaku Hakim Ketua, **Miryanto, SH., MH.**, dan **Abdul Hasan, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuvitalia Syari, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh **Ade Miladi Firmansyah, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 11 Putusan No 150/Pid.B/2023/PN Bko



Miryanto, SH., MH.

Zulfanurfitri, SH.

Abdul Hasan, SH.

Panitera Pengganti,

Yuvitalia Syari, SH.